

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: www.ayuashari07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas terkait implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian pada masa pandemi covid-19. Mewabahnya pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kegiatan masyarakat pada umumnya, namun Pengadilan Agama sebagai instansi juga mengalami beberapa hambatan dalam penyelesaian perkara terutama dengan meningkatnya perkara perceraian. Maka dari itu akhirnya penulis menelusuri sebenarnya bagaimana efektivitas penerapan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan khususnya dalam perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sungguminasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sungguminasa tidaklah berjalan efektif, karena beberapa faktor, yaitu dari pihak pengadilan, pihak yang berperkara baik itu penggugat/tergugat maupun saksi, dalam hal tidak efektifnya penerapan asas ini dapat diukur dari adanya beberapa perkara yang tidak diputus tepat waktu dalam hal ini melebihi waktu yang telah ditentukan, yakni melebihi 5 (lima) bulan sejak terdaftarnya perkara tersebut.

Kata Kunci: Asas, Covid-19, Implementasi, Perceraian.

Abstract

This research discusses the implementation of simple, fast and low-cost justice principles in divorce cases during the Covid-19 pandemic. The outbreak of the Covid-19 pandemic has not only had an impact on community activities in general, but the Religious Courts as an institution have also experienced several obstacles in resolving cases, especially with the increase in divorce cases. Therefore, in the end, the author explored how effective the application of the principle of simple justice was, fast and low cost, especially in divorce cases during the Covid-19 pandemic at the Sungguminasa Religious Court. The type of research used is empirical legal research, namely a study with field data as the main data source such as the results of interviews. The results of this study reveal that the effectiveness of applying the principle of simple, fast and low-cost justice in divorce cases during the Covid-19 pandemic at the Sungguminasa Religious Court was not effective, due to several factors, namely from the court, the litigants, both the plaintiff/defendant and witness, in terms of the ineffectiveness of

the application of this principle, it can be measured from the presence of several cases which were not decided on time, in this case beyond the allotted time, namely more than 5 (five) months since the case was registered.

Keywords: *Principle, Covid-19, Implementation, Divorce.*

A. Pendahuluan

Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama islam. Dirangkaikannya kata-kata “Peradilan Islam” dengan kata-kata “di Indonesia” adalah jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya, Peradilan Agama adalah peradilan islam yang limitatif, yang telah disesuaikan (dimutatis mutandis) dengan keadaan Indonesia.¹ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqoh, dan ekonomi syariah.²

Pernikahan adalah fitrah yang menjadi kebutuhan manusia. Karena itu, perkawinan telah diatur oleh agama dan Negara agar setiap perkawinan dilangsungkan secara benar dan sesuai norma sehingga tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berumah tangga adalah membentuk keluarga yang penuh dengan *sakinah* (ketenangan jiwa), *mawaddah* (rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang).³ Ikatan lahir dan batin antara suami dan istri menjadi pondasi yang kuat untuk dapat membina keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, oleh karena itu diperlukan kerjasama dan saling pengertian antara masing-masing pihak suami istri dan sedapat mungkin menghindari segala macam perselisihan yang ada dalam rumah tangga.⁴

¹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. 18: Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 6.

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*, Bab 3, Pasal 49.

³Dewi Sri Andriani, dkk., “Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)”, *Jurnal Al-QadāuNa* 3, no. 1 (2021), h. 2.

⁴Abdul Halim Talli, “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa”, *Jurnal Al-Qadāu* 6, No. 2 (2019), h.134.

Kasus perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan keluarga yang terus meningkat dari tahun ke tahun di seluruh wilayah Indonesia.⁵ Pada saat menjalankan kehidupan rumah tangga, kesalahan yang dilakukan tidak hanya disebabkan dari awal pembentukan rumah tangga, namun juga kerap terjadi beberapa faktor yang mengakibatkan perkawinan dan usaha membina rumah tangga yang tidak sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Dalam hal ini timbulnya permasalahan dan keretakan dalam rumah tangga jika salah satu pihak atau bahkan keduanya (suami/istri) tidak menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Baik itu berupa hak dan kewajiban suami dan istri. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang menjadikan salah satu pihak tidak merasakan keseimbangan, menjadikan perceraian solusi terbaik.⁶

Sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.⁷ Oleh karena itu semua permasalahan yang berkaitan dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur Pengadilan, maka perceraian harus dilakukan di muka sidang pengadilan, terkhusus bagi orang yang beragama islam di Pengadilan Agama. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “*perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”, dan ayat 2 “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*”.⁸

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan harus mampu menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai dengan aturan yang ada, mampu mewartakan para rakyat pencari keadilan khususnya bagi yang beragama islam. Pada dasarnya asas hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan umum juga berlaku di Pengadilan Agama.⁹ Pengadilan agama dalam menjalankan

⁵ Rizma Syamwali Putri, dkk., “Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Liririlau Kabupaten Soppeng Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-QadauNa* 3, no. 3 (2022), h. 503.

⁶ Ririn Aprinda, dkk., “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”, *Jurnal Al-Qadau* 9, no. 1 (2022), h. 31.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab I, Pasal 1.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab 8, Pasal 39.

⁹ Muh. Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan Agama”, *Jurnal Al-Qadau* 4, no. 1 (2017), h. 27.

tugas dan tanggungjawabnya menegakkan hukum dan keadilan harus mampu memenuhi harapan para pencari keadilan, salahsatunya dengan selalu menghendaki peradilan dan persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.¹⁰

Virus Corona menjadi pandemi di awal tahun 2020 yang berasal dari Wuhan Cina tersebut membawa pengaruh dan perubahan terhadap interaksi sesama manusia karena penularannya dapat menginfeksi yang menyebabkan kematian.¹¹ Pada 11 Maret 2020 wabah pandemi *covid-19* masuk ke Indonesia, yang tentunya menjadi keresahan dan tantangan besar bagi masyarakat Indonesia khususnya para pemerintahan. Dengan adanya pandemi *covid-19* yang sudah menyebar di beberapa daerah di Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menjadi salah satu strategi pemerintahan dalam menekan penyebaran *covid-19*, dimana penduduk di suatu wilayah tidak di perbolehkan masuk ataupun keluar ke wilayah yang lain.¹² Kemudian pada awal tahun 2021, strategi selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintahan adalah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) hingga diwajibkannya vaksinasi covid-19. Beberapa kebijakan yang di terapkan oleh Pemerintahan berdampak pada proses belajar mengajar dari tingkat SD sampai dengan universitas harus dilakukan secara daring (online), jam operasional beberapa tokoh dan perkantoran menjadi terbatas, bahkan fasilitas umum dan tempat ibadahpun ditutup sementara.

Kasus perceraian khususnya di kabupaten Gowa pada masa pandemi covid-19 menjadi meningkat dikarenakan tidak terpenuhinya kehidupan dalam rumah tangga, baik dari segi perekonomian hingga salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya. Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, dengan adanya pandemi covid-19 tentunya akan mengalami kendala dan hambatan khususnya dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada dasarnya bukan hanya lembaga peradilan atau

¹⁰ Nur Atira Ali, dkk., “Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B”, *Jurnal Al-Qadau* 9, no. 1 (2015), h. 103.

¹¹ Diky Faqih Maulana, dkk., “Hilangnya Hak Istri Untuk Meminta Cerai Ketika Suami Terinfeksi Covid-19 Perspektif Imam Hanafi”, *Jurnal Al-Qadau* 7, no. 7 (2018), h. 123.

¹² Andi Tita Niagara Unga Putri, dkk., “Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021”, *Jurnal Al-QadauNa* 4, no. 1 (2022), h. 102.

pihak yang mengadili saja yang menjadi penyebabnya, namun juga biasa disebabkan oleh pihak yang berperkara. Salah satu hambatan dari instansi Pengadilan Agama itu sendiri adalah adanya keterbatasan jam operasional dan pegawai yang masuk. Sedangkan hambatan dari para pihak yang berperkara maupun saksi yaitu tidak terpenuhinya surat pemanggilan akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar ataupun karena hal lainnya. Sebagai mana adanya hukum akan tetap berlaku pada pada negara hukum, begitupun dengan penerapan suatu asas hukum.

Ajaran islam sangat menghargai efesiensi dan Peradilan Agama tentunya menghargai ajaran islam dengan kekhususan dalam cakupannya serta wewenangnya yakni mulai dari kewenangannya pada perkara tertentu sampai dengan golongan rakyat tertentu pula (orang-orang islam).¹³ Apakah tidak baik kalau tercepat di segi waktu, termudah di segi pikiran, termurah di segi biaya, teringan di segi beban, terdekat di segi pencapaian tujuan, hal mana sudah dikumandangkan dalam tri asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan meningkatnya kasus perceraian di Kabupaten Gowa khususnya pada tahun 2021 akan menjadi hambatan besar bagi Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan beberapa hambatan dampak dari mewabahnya covid-19. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sungguminasa*”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian kali ini, menggunakan penelitian hukum empiris yaitu salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.¹⁴ Singkatnya penelitian ini dilakukan melihat keadaan lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya instrumen

¹³ Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau* 6, no. 1 (2019), h. 120.

¹⁴ Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Vol. 7 No. 1 (Juni 2020).

penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara, alat tulis menulis (buku catatan dan pulpen), alat dokumentasi (hp atau kamera).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sungguminasa

Asas hukum pada dasarnya adalah suatu hal yang umum dijadikan sebagai prinsip dasar dalam membentuk atau melahirkan aturan hukum. Substansi dari bangunan hukum adalah asas yang di dalamnya memuat jenis doktrin, aturan, prosedural hukum maupun implementasi suatu hukum. Pada peradilan umumnya begitu banyak asas yang di berlakukan, salah satunya adalah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang juga di terapkan di pengadilan agama.¹⁵ Manusia sebagai masyarakat yang tidak lepas dari persengkataan anatar pihak yang satu dengan yang lainnya agar mampu memperoleh keadilan sesuai dengan hukum yang ditegakkan maka peradilan menjadi salah satu sarana penegakan hukum yang nyata.¹⁶

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas umum, yaitu berlaku di peradilan umum berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, demikian juga terhadap lingkungan peradilan agama asas ini sangat di utamakan penerapannya tercantum pada Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Pada tahun 2019, virus covid-19 menjadi wabah yang sangat besar dan menjadi tantangan bagi beberapa negara untuk mempertahankan ke stabilan negaranya. Pada maret 2020 pandemi covid-19 mulai masuk ke Indonesia, sehingga sebagai tanggapan terhadap pandemi pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa wilayah, serta mewajibkan karantina. Kemudian pada tahun 2021 mengganti kebijakan tersebut menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2021, Presiden Joko widodo mulai memberlakukan program vaksinasi di Indonesia.

¹⁵ M. Natsir Anshari, *Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama)* (Cet. 1: Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 21.

¹⁶ Hadi Daeng Mapuna, "Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal", *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1 (20215), h. 101.

Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri

Kewenangan absolut dalam menangani perkara adalah salah satu hal proses peradilan yang sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat.¹⁷ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB merupakan Pengadilan yang berwenang dan bertugas untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infak, zakat, sadaqah, dan ekonomi syariah. Salah satu kewenangannya dalam perkawinan adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara mengenai perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak.

Perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sungguminasa mulai pada bulan januari-september 2021 sebanyak 903 perkara dengan rincian 700 perkara cerai gugat dan 203 perkara cerai talak. Sedangkan ketika di bandingkan pada tahun 2020 perkara perceraian yang masuk terhitung sejak januari-desember mencapai 1.129 dengan rincian, perkara cerai gugat 882 dan cerai talak 247 perkara.¹⁸

Landasan yang mengatur gerak dan penerapan hukum itu sendiri, serta nilai-nilai atau pandangan-pandangan yang lazim dalam masyarakat, pada hakekatnya adalah asas hukum. Nilai dan asas yang bersifat umum dan mendasar yang menjadi landasan pemahaman yang menyeluruh tentang hukum itu sendiri merupakan inti dari asas hukum, bukan suatu aturan (tertulis maupun tidak tertulis). Karena merupakan asas umum yang melekat pada tubuh, maka asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi pedoman umum untuk menjalankan atau menerapkan seluruh jiwa dan nilai-nilai hukum. Penerapan atau implementasinya tidak boleh menyimpang dari jiwa dan raga yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas umum karena asas umum melekat pada setiap pasal. Adapun hasil wawancara yang akan dipaparkan oleh penulis adalah Bapak Thayyib mengatakan:

“itu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan nak “sederhana” artinya tidak bertele-tele i, sedangkan “cepat” itu tidak mengulur waktu proses peradilan atau bisa diputus sesuai dengan waktu yang ditentukan nak, kalau “biaya ringan” artinya bisa di pikul oleh semua masyarakat yang kalau di pengadilan agama sungguminasa itu di sesuaikan dari jarak yang di tempuh atau domisili pihak yang berperkara, itu disebut radius panjar perkara, bisa di lihat di bawah dibagian PTSP.”¹⁹

¹⁷ Fahmi Putra Hidayat dan Asni, “Efektivitas Penerapan *E- Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar”, *Jurnal Al-QadauNa* 2, no. 1 (2020), h. 106.

¹⁸ Sayyid Zulfadli Saleh Wahab, *Hingga September Kasus Perceraian di Kabupaten Gowa 903 Perkara*, Sumber: <https://makassar.tribunnews.com/2021/10/14> (Diakses 22 September 2022 Pukul 01:03)

¹⁹ M. Thayyib Hp. (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 05 September 2022.

Sejalan dengan pendapat Sudikno Merto kusumo yang bahwa “*sederhana*” dalam suatu peradilan yakni suatu prosedur yang mudah dipahami, jelas serta tidak terlalu banyak formalitas yang memungkinkan sulit untuk di pahami dan dapat memunculkan pendapat-pendapat atau penafsiran yang mengurangi keinginan para pencari keadilan yaitu kepastian hukum. Kemudian “*cepat*” dalam suatu peradilan yakni semua proses peradilan tersebut berjalan dengan lancer, serta tidak ada hambatan yang dapat mengulur jadwal persidangan baik itu dari pihak pengadilan maupun para pihak yang berperkara. Sedangkan “*biaya ringan*” dalam suatu peradilan yakni panjar biaya perkara yang diberlakukan di suatu pengadilan agama dapat di penuhi oleh para pencari keadilan.²⁰

Kemudian Bapak fitrah pada wawancara mengatakan:

“Sebenarnya kalau mau dilihat tidak adaji perbedaan yang besar antara pada masa covid-19 dengan sebelumnya, tapi ada memang beberapa teknis atau proses yang dibatasi baik itu dari segi waktu diselesaikan perkara sampai ji jam 12:00 wita saja, sama ada memang kendala-kendala yang sebelum pandemi itu biasa terjadi tapi pas pandemi covid-19 ini mi semakin terkendala misalnya pemanggilan para pihak na biasa itu saksi ada dari luar daerah sedangkan ada kebijakan PSBB”.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Fitrah dijelaskan bahwa penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 khususnya pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Sungguminasa pada umumnya tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum terjadi pandemi, hanya saja pada masa pandemi covid-19 dalam hal penyelesaian perkara khususnya pada proses persidangan ada pembatasan pelaksanaan dalam perharinya. Kemudian adapun beberapa faktor kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam penerapannya, yaitu:

1. Faktor dari Pihak Pengadilan

- a) Setelah penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan agama sungguminasa yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan hari sidang, juru sita terkendala mengantarkan surat pemanggilan para pihak. Salah satu kendala yaitu dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar dimana juru sita tidak bisa masuk pada

²⁰ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik* (Cet. 1: Malang: Setara Press, 2019), h. 28.

²¹ Muhammad Fitrah (41 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 06 September 2022.

daerah yang ketat dengan penjagaan penanganan covid-19. Selain itu kendala yang ada ketika juru sita mengantar surat pemanggilan sidang akan tetapi pihak yang akan di temui baik itu penggugat maupun tergugat tidak berada di lokasi, sehingga surat tersebut masih belum disampaikan.²²

b) Pada praktiknya di pengadilan agama sungguminasa ada yang disebut dengan pemanggilan sah. Pemanggilan sah yaitu ketika surat pemanggilan memenuhi dua syarat yakni *panggilan resmi* (disampaikan oleh juru sita, kepada para pihak yang berperkara), dan *patut* (disampaikan minimal 3 hari sebelum sidang). Sebelum hakim membuka atau memulai persidangan terlebih dahulu akan memeriksa surat pemanggilan para pihak, apakah memenuhi sebagai pemanggilan sah, jika tidak maka sidang akan di tunda dan dilakukan pemanggilan ulang.²³

c) Kurangnya hakim yang menangani perkara pada masa pandemi covid-19. Di pengadilan agama sungguminasa khususnya pada tahun 2021 hanya ada 3 orang hakim yang aktif dalam penyelesaian perkara dikarenakan salah satu seorang hakim meninggal karena positif terjangkit covid-19, ada yang sedang menjalani karantina, dan beberapa ada yang dimutasikan.²⁴

2. Faktor dari pihak penggugat ataupun tergugat

a) Dari pihak penggugat maupun tergugat tidak memenuhi surat pemanggilan sidang.²⁵

b) Domisili dari pihak penggugat/tergugat yang jauh dari pengadilan agama sungguminasa.²⁶

c) Saksi yang akan di hadirkan oleh pihak penggugat/tergugat berada di luar wilayah gowa bahkan di luar Sulawesi Selatan, sedangkan pada saat pandemi covid-19 pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ataupun

²² Muhammad Fitrah (41 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 06 September 2022.

²³ M. Thayyib Hp (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 05 September 2022.

²⁴ Andi M. Zulkarnain Chalid (53 Tahun), Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 06 September 2022.

²⁵ Muhammad Fitrah (41 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 06 September 2022.

²⁶ Andi M. Zulkarnain Chalid (53 Tahun), Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 06 September 2022.

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dimana salah satu dampaknya bahwa orang yang berada di luar daerah tidak boleh melewati batas wilayah sehingga menjadi hambatan bagi para saksi yang berada di luar daerah untuk menghadiri pemanggilan sidang di pengadilan agama sungguminasa.²⁷

- d) Ketika juru sita akan mengantarkan surat pemanggilan sidang kepada pihak yang berperkara (penggugat/tergugat), terkadang pihak tersebut tidak di temui baik karena alamat yang kurang jelas ataupun karena para pihak tidak berada di rumahnya. Namun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 138 ketika para pihak penggugat/tergugat tidak memiliki alamat yang jelas maka surat pemanggilan tersebut di tempelkan ke papan pengumuman pengadilan agama sungguminasa dan di umumkan melalui beberapa media yang di tetapkan oleh pengadilan, sedangkan terkait para pihak yang tidak berada di kediamannya maka surat pemanggilan tersebut di berikan kepada kelurahan.²⁸

Bapak Thayyib juga menambahkan pada wawancara beliau:

“Itu juga paling susah kalau saksinya dari luar daerah, saya pernah tangani kasus ini saksinya ada di Jaya Pura beberapa kalimi dikirim surat pemanggilan lama baru bisa hadir karena itu PSBB sama PPKM toh, bahkan diwajibkan vaksin baru bisa lewat”.²⁹

Kebijakan pemerintah untuk mencegah penularan covid-19 tidaklah hanya berpengaruh terhadap masyarakat awam saja, namun juga berdampak pada beberapa instansi demikian halnya Pengadilan Agama Sungguminasa. Hambatan dalam penyelesaian perkara merupakan hal yang sangatlah penting untuk menjadi perhatian karena akan berpengaruh pada prinsip dasar hukum yakni asas itu sendiri, dan khususnya dalam penyelesaian perkara asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas yang harus dijamin penerapan atau pengimplementasiannya.


²⁷ M. Thayyib Hp (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 05 September 2022.

²⁸ M. Thayyib Hp (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 05 September 2022.


²⁹ M. Thayyib Hp (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 05 September 2022.

Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri

Ketidakefektivitasan penerapan asas ini dapat di ukur dari data perkara yang masuk mulai pada tahun 2020 sampai 2021, sebagai berikut:



Gambar 3
Grafik Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2020



Gambar 4
Grafik Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2021

Sebagaimana yang dipaparkan Pak Zulkarnain:

“itu nak waktunya tahun 2021, masa-masa memuncaknya pandemi covid-19 kebanyakan kasus yang masuk itu berkaitan dengan perkawinan khususnya kasus perceraian, nanti saya kasi lihatki pencatatannya dilaporan”.³⁰

Dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B dengan wilayah yuridiksi di Kabupaten Gowa dengan jumlah 18 kecamatan pada tahun 2021 terjadi kenaikan volume perkara yang masuk, yaitu 1.634 perkara, dan sisa perkara tahun 2020 sejumlah 75 perkara atau total keseluruhan perkara tahun 2021 sejumlah 1.709 perkara, perkara yang di putus selama tahun 2021 1.669 perkara dengan persen 97,65% dalam hal ini bisa dipahami bahwa ada 2,35% sisa perkara yang belum terselesaikan, inilah presentase kinerja bidang pelayanan teknis yudisial Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Berikut paparan tabel perkara pada tahun 2021:

Jenis Perkara	sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban
Gugatan	73	1212	1285
Permohonan	2	422	424
Gugatan Sederhana	0	0	0
Jumlah	75	1634	1709

Gambar 5

Keadaan Perkara Sisa Tahun 2020 dan Yang Diterima Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Perkara

No	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban
1	Izin Poligami	1	2	3
2	Pencegahan perkawinan	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	1	1
5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	0	0	0
6	Cerai talak	31	253	284
7	Cerai gugat	34	880	914
8	Harta bersama	2	10	12
9	Pengasuhan anak/hadhonah	0	5	5
10	Nafkah anak oleh ibu	0	0	0

³⁰Andi M. Zulkarnain Chalid, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*.

Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri

1				
1	Hak-hak bekas istri	0	0	0
1				
2	Pengesahan anak	0	0	0
1				
3	Pencabutan kekuasaan orang tua	0	0	0
1				
4	Pencabutan kekuasaan wali	0	0	0
1				
5	Penunjukkan orang lain sebagai wali	0	0	0
1				
6	Ganti rugi terhadap wali	0	0	0
1				
7	Penolakan kawin campur	0	0	0
1				
8	Izin kawin	0	0	0
1				
9	Perwalian	1	23	24
2				
0	Asal usul anak/pengangkatan anak	0	7	7
2				
1	Itsbat nikah	0	283	283
2				
2	Dispensasi kawin	0	75	75
2				
3	Penetapan ahli waris	1	69	70
2				
4	Wali adhal	0	3	3
2				
5	Ekonomi Syariah	2	3	5
2				
6	Waris	1	17	18
2				
7	Wasiat	0	0	0
2				
8	Hibah	2	0	2
2				
9	Wakaf	0	0	0
3				
0	Zakat/Infak/Sedekah	0	0	0
3				
1	Derden Verzet	0	0	0
3				
2	Lain-lain (sengketa mahar)	0	1	1
Jumlah		75	1634	1709

Gambar 6

Keadaan Perkara Sisa Tahun 2020 dan Yang Diterima Tahun 2021

Berdasarkan Klasifikasi Perkara

Dari paparan tabel dan wawancara di atas penulis berkesimpulan bahwa pada tahun 2021 yakni masa mewabahnya pandemi covid-19 Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B di dominasi dengan perkara perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Dari jumlah perkara 1709, hanya 1669 yang berhasil diputus atau 97,65%, sedangkan sisa perkara yang tidak diputus pada tahun 2020 sejumlah 40 perkara atau 2,35%. Penulis beranggapan bahwa antara jumlah perkara yang masuk tahun 2020 dan 2021 dari sisi kuantitas benarlah semakin meningkat atau ada kenaikan demikian juga dengan perkara yang diputus meningkat pula.

Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B khususnya pada perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 yaitu tahun 2021 tidaklah berjalan efektif karena beberapa faktor, yaitu dari pihak pengadilan, pihak yang berperkara baik itu penggugat/tergugat maupun saksi, dan adanya pembatasan sosial berskala besar ketika pandemi covid-19 sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Beberapa perkara yang tidak diputus tepat waktu dalam hal ini melebihi waktu yang telah ditentukan, yakni melebihi 5 (lima) bulan sejak terdaftarnya perkara tersebut. Perkara yang diputus melebihi 5 (lima) bulan tersebut disebabkan oleh adanya sebagian pihak-pihak yang berperkara bertempat diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B yang harus mematuhi kebijakan pemerintah dan juga disebabkan oleh para pihak yang berprofesi sebagai PNS/POLRI/TNI terkait izin perceraian, tingkat kehadiran para pihak (proses jawab-menjawab), dan hal teknis lainnya yang berpengaruh langsung terhadap percepatan proses persidangan.

Demikianlah mewabahnya pandemi covid-19 tidak hanya berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat saja, namun suatu instansi yang menjadi penegak hukumpun mengalami berbagai hambatan dalam memenuhi tuntutan masyarakat sebagai pencari keadilan. Problematika penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini pada masa pandemi ini sebenarnya menjadi teguran keras untuk Indonesia agar memperbaiki hukum dan fasilitas terlaksananya dengan baik hukum tersebut.

2. Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19

Asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan telah tertera jelas sebagaimana di rumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yakni, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 4 ayat (2), yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) dan terakhir di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.³¹

Asas-asas atau prinsip hukum merupakan tonggak bagi penegak hukum yang di jadikan sebagai pedoman bukan hanya dari dari pihak instansi jajaran penegak hukum namun juga masyarakat yang terlibat langsung dalam menerapkan pasal-pasal peraturan yang ada. Demikian juga di Pengadilan Agama mengimpementasikan asas yang ada juga menjadi tujuan utama demi tercapainya kepastian hukum.³²

Asas-asas Peradilan Agama sama dengan asas-asas hukum acara perdata Peradilan. Mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan juga berlaku di pengadilan agama karena pada dasarnya sumber hukum acara peradilan agama kemudian ditambah dengan sumber hukum acara perdata sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo*. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bermakna secara jelas bahwa dalam proses peradilan haruslah di lakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.³³

Berbagai peraturan yang ada, tak lain hanya untuk mengupayakan bagaimana proses peradilan dilakukan sesuai dengan tuntutan hukum, prinsip dan dasar hukum. Salah satunya pada tanggal 13 Maret 2014 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 tentang

³¹ Winly A. Wangol, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP*, Jurnal Lex Privatum Vol. 4, No. 7, Agustus 2016, h. 43.

³² M. Thayyib Hp. (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 05 September 2022.

³³ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 17-18.

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, secara jelas di sebutkan beberapa poin bahwa:

1. Penyelesaian perkara pada tingkat pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
2. Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
3. Ketentuan sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 di atas termasuk penyelesaian minutasi;
4. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ada di tentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁴

Berkaitan dengan prosedur, Pengadilan Tingkat Pertama setelah menangani perkara wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang tembusannya di tujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, demikian juga dengan Pengadilan Tingkat Banding Majelis Hakim wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang tembusannya di tujukan kepada Mahkamah Agung.³⁵ Untuk mencapai efektifitas prosedur maka peradilan harus di laksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah di tetapkan, untuk membuktikan kepatuhan terhadap penanganan perkara yang sesuai aturan, maka data-data perkara yang telas di putus haruslah di masukkan ke dalam sistem informasi manajemen perkara agar pelaporan tersebut dapat memaparkan secara jelas mengenai tugas dan kewajiban dari sebuah badan peradilan demi terwujudnya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁶ Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman haruslah berjalan sesuai aturan. Penjelasan selanjutnya dari Bapak Muhammad Fitrah bahwa:

“Mengenai perkara cerai talak dan cerai gugat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Sungguminasa pada masa sebelum terjadi pandemi covid-19 maupun pada masa pandemi covid-19 tidak ada perbedaan secara signifikan, namun pada masa pandemi perceraian yang masuk di picu oleh masalah perselisihan dan pertengkaran secara terus

³⁴ Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan*.

³⁵ Muhammad Fitrah (41 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 06 September 2022.

³⁶ M. Thayyib Hp (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 05 September 2022.

Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri

menerus antara pasangan suami istri, faktor ekonomi dan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain.”³⁷

Setelah adanya pembaharuan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.³⁸ Pengadilan Agama Sungguminasa juga menerapkan penyelesaian perkara berbasis elektronik atau di sebut dengan E-Court, dimana di dalamnya terdapat beberapa prosedur yaitu e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e- Summons (Pemanggilan Pihak Secara Online), e-litigation (Persidangan Secara Online), hal ini sebagai upaya untuk tetap mewujudkan peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁹

Dengan adanya penyelesaian perkara berbasis online ternyata belum cukup efektif untuk mengimplementasikan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan karena melihat berbagai kendala yang ada di Pengadilan Agama pada masa pandemi covid-19 mulai dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah dari pihak Pengadilan Agama itu sendiri yaitu adanya keterbatasan pegawai yang masuk di pengadilan pada masa pandemi, kekurangan hakim karena beberapa ada yang pensiun dan mutasi. Sedangkan faktor eksternal yang dimaksud adalah adanya pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan sulitnya mendatangkan saksi maupun para pihak yang berperkara. Penyelesaian perkara secara online juga tidak dapat berjalan efektif karena persidangan tersebut juga harus di lakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa itu sendiri, sedangkan terkadang salah satu pihak dalam perkara perceraian baik itu tergugat maupun tergugat harus di hadirkan secara langsung ke persidangan.⁴⁰

Sederhananya suatu peradilan ketika tidak bertele-tele, sedangkan cepatnya dapat di lihat dari segi jangka waktunya apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak, dan biaya ringan

³⁷ Muhammad Fitrah (41 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 06 September 2022.

³⁸ Nur Alfadhilah Ruslan dan Abdul Halim Talli, “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare”, *Jurnal Al-QadauNa* 2, no. 3 (2021), h. 452.

³⁹ “E-Court”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa* <https://www.pa-sungguminasa.go.id/> (Diakses 27 September 2022 Pukul 18:28)

⁴⁰ Muhammad Fitrah (41 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 06 September 2022.

yang di maksud adalah ketika panjar biaya yang di gunakan adalah sesuai dengan radius perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa itu sendiri.⁴¹

Gambar 7

Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B

D. Penutup

Efektifitas penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sungguminasa tidaklah berjalan efektif, karena beberapa faktor, yaitu dari pihak pengadilan ,pihak yang berperkara baik itu penggugat/tergugat maupun saksi, dalam hal tidak efektifnya penerapan asas ini dapat diukur dari adanya beberapa perkara yang tidak diputus tepat waktu dalam hal ini melebihi waktu yang telah ditentukan, yakni melebihi 5 (lima) bulan sejak terdافتarnya perkara tersebut sehingga asas cepat tidak terpenuhi dan pada pokoknya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini merupakan suatu kesatuan asas yang saling berkaitan, yang jika salah satunya tidak terpenuhi dalam hal ini asas cepat maka sederhana dan biaya ringan juga tidak berjalan efektif.

⁴¹M. Thayyib Hp (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 06 September 2022.

Kemudian yang kedua erspektif hakim Pengadilan Agama sungguminasa terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 yaitu sederhananya suatu peradilan ketika tidak bertele-tele, sedangkan cepatnya dapat di lihat dari segi jangka waktunya apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak, dan biaya ringan yang di maksud adalah ketika panjar biasa yang di gunakan adalah sesuai dengan radius perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa itu sendiri.

Selanjutnya dalam penelitian ini yang menjadi saran penulis adala agar hakim menerapkan court kalender yang harus di sepakati oleh pihak yang berperkara pada persidangan sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian pentingnya Pengadilan Agama melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, prosedur berperkara misalnya mulai dari adanya pendaftaran online, adanya pendampingan secara cuma-cuma maupun mengenai biaya berperkara. Dan yang terakhir kepada para penegak hukum bahwa covid-19 ini menjadi teguran keras perlunya hukum yang progresif atau sebuah pembaharuan misalnya adanya pengklasifisian perkara yang bisa disidangkan serta fasilitas dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

Buku

Afandi. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*. Malang: Setara Press, 2019.

Anshari, Natsir. *Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama)*. Yogyakarta:UII Press, 2016.

Fuadah, Aah Tsamrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Roihan, A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Jurnal

Ali, Nur Atira, dkk. "Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B". *Jurnal Al-Qadau* 9, no. 1 (2015), h. 103.

Aprinda, Ririn dkk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng". *Jurnal Al-Qadau* 9, no. 1 (2022), h. 31.

A. Wangol, Winly. "Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP". *Jurnal Lex Privatum* 4, No. 7 (Agustus 2016), h. 43.

Azhar, Muhammad. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1 (Juni 2020).

Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Al-Qadau* 6, no. 1 (2019), h. 120.

Dewi Sri Andriani, dkk., "Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)". *Jurnal Al-QadauNa* 3, no. 1 (2021), h. 2.

Hidayat, Fahmi Putra dan Asni, "Efektivitas Penerapan *E- Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar". *Jurnal Al-QadauNa* 2, no. 1 (2020), h. 106.

Jamil, Muh. Jamal. "Pembuktian di Peradilan Agama", *Jurnal Al-Qadau* 4, no. 1 (2017): h. 27.

Mapuna, Hadi Daeng. "Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal". *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1 (20215), h. 101.

Maulana, Diky Faqih dkk. "Hilangnya Hak Istri Untuk Meminta Cerai Ketika Suami Terinfeksi Covid-19 Perspektif Imam Hanafi". *Jurnal Al- Qadau* 7, no. 7 (2018), h. 123.

Talli, Abdul Halim. "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa". *Jurnal Al-Qadau* 6, No. 2 (2019): h.134.

Putri, Andi Tita Niagara Unga, dkk. “Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021”. *Jurnal Al-QadauNa* 4, no. 1 (2022), h. 102.

Putri, Rizma Syamwali, dkk.. “Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Liririlau Kabupaten Soppeng Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-QadauNa* 3, no. 3 (2022), h. 503.

Ruslan, Nur Alfadhilah dan Abdul Halim Talli, “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare”. *Jurnal Al-QadauNa* 2, no. 3 (2021), h. 452.

Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Wibsite

E-Court. Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa <https://www.pa-sungguminasa.go.id/>. Diakses 27 September 2022.

Sayyid Zulfadli Saleh Wahab. Hingga September Kasus Perceraian di Kabupaten Gowa 903 Perkara” Sumber: <https://makassar.tribunnews.com/2021/10/14>. Diakses 22 September 2022.

Narasumber

M. Thayyib Hp. (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 05 September 2022.

Muhammad Fitrah (41 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 06 September 2022.

Andi M. Zulkarnain Chalid (53 Tahun), Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 06 September 2022. .